

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara yang berkembang, Negara Republik Indonesia telah menggalakkan pembangunan disegala bidang untuk mencari laba, khususnya dibidang perpajakan. Semakin besar pajak yang dimiliki perusahaan, maka laba bersihnya Semakin menurun dan sebaliknya. Oleh karena itu perusahaan sering meminimilasi pajak dengan cara yang tertuang dalam peraturan perpajakan sampai dengan cara yang melanggar hukum didalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak, berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Dipihak lain, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dimanfaatkan kerena kelemahan peraturan pajak atau sumber daya manusia.Indonesia merupakan salah satu Negara yang pernah mengalami krisis ekonomi, walaupun keadaan ekonominya telah pulih, tetapi relatif lambat pertumbuhannya juka dibandingkan dengan negara-negara lainnya. pembangunan Indonesia dapat tercapai apabila didukung dengan pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan tersebut diperoleh dari penerimaan yang dimiliki oleh Negara. Penerimaan negara Indonesia bersumber dari kekayaan alam, pajak-pajak, bea dan cukai , penerimaan Negara bukan pajak, hasil perusahaan Negara,

dan sumber-sumber lain(Erly Suandy, 2005:2). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia dari semua sumber penerimaan Negara tersebut. Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, atau bentuk usaha tetap menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan Negara.PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Artinya PPh merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan badan ditujukan terhadap subjek pajak.

Beban dan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan Negara yang bersumber dari penerimaan pajak mengharuskan Direktorat Jendral perpajakan melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan. Undang-undang tentang pajak penghasilan telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yang terakhir yaitu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang PPh ini menjadi UU pada tanggal 2 september 2008. UU PPh tersebut mulai berlaku 1 januari 2009. Pemerintah berharap UU ini akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik dan kompetitif. Sampai dengan tahun pajak 2008, tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam pasal 17 UU No.17 Tahun 2002 adalah tarif proporsional dengan struktur sebagai berikut :

1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp50.000.000,-tarif pajaknya 10%.
2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp50.000.000,- s.d Rp 100.000.000,- tarif pajaknya 15%.
3. Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 100.000.000 tarif pajaknya 30%.

Mulai tahun pajak 2009, dalam UU No.36 Tahun 2008 pasal 17 menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya,tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 28% atau 25%. Pengesahan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan semakin mewajibkan perseorangan maupun badan usaha memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan membayar pajak penghasilan yang berlaku, baik bagi wajib pajak pribadi maupun badan. Mereka menilai ,penurunan tariff pajak ini akan meembangkan iklim investasi yang kompetitif, selain merangsang kepatuhan para wajib pajak (Suara Pembaruan, 4 september 2008).

Jika dibandingkan dengan Negara-negara lainnya di ASEAN ,tarif pajak di Indonesia masih cukup besar. Sementara,penerimaan pajaknya masih sangat minim. Dengan penurunan tarif pajak tersebut, akan menjaring lebih banyak wajib pajak. Perubahan tarif pajak ini diharapkan dapat mendorong pembentukan modal dan memicu iklim investasi yang baik. Setiap perusahaan membutuhkan pendanaan,pemenuhan dana tersebut dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Keputusan pendanaan menjadi pertimbangan bagi manajer keuangan untuk memilih sumber dana perusahaan dari hutang atau menerbitkan saham,

yang digunakan oleh perusahaan sebagai struktur modalnya. Dalam kenyataannya banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan utang sebagai struktur modal usahanya. Para ahli berpendapat bahwa kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar. Dalam hal ini, secara tidak langsung pajak memiliki keterkaitan dengan struktur modal. Walaupun pajak bukanlah faktor utama yang diperhatikan untuk keputusan pendanaan dalam suatu perusahaan, tetapi pada dasarnya pajak merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun termasuk pada perusahaan. Hal ini yang mendasari peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan.

Penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang telah dilakukan sebelumnya oleh Yulianti tahun 2008 pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitiannya, Yulianti menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR) sebagai variabel independen dan PPh Badan terutang sebagai variabel dependennya. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui apakah ada komponen lain dari struktur modal yang juga berpengaruh terhadap PPh badan terutang selain dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yulianti (2008), dalam penelitian ini penulis menggunakan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi PPh Badan terutang. Penelitian ini dilakukan pada beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, diajukan judul "**Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia)**".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh terhadap pajak penghasilan Badan terutang pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI?
2. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI?
3. Apakah *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap pajak penghasilan Badan Terutang pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI.

2. Untuk menganalisis pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan Badan terutama pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara bersama-sama terhadap pajak penghasilan Badan terutama pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam struktur modal dengan mempertimbangkan aspek perpajakan.

b. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pajak yang mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

c. Bagi Penulis

Penulis sangat berharap dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam memberikan pengetahuan tentang struktur modal pada perusahaan dan perpajakan serta aplikasinya di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Tentang Pajak

Pemerintah atau Negara melakukan pemungutan pajak ada dasarnya, atau teori yang mendukung. Berikut ini teori-teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu:

1. **Teori Asuransi.** Pembayaran pajak menurut teori asuransi di ibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Akan tetapi, teori ini sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para pakar menentang teori ini adalah: (a) jika ada timbul kerugian tidak ada pergantian secara langsung dari negara, (2) antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung.
2. **Teori Kepentingan.** Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada “kepentingan” atau “perlindungan” masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar “kepentingan” seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar
3. **Teori Daya pikul.** Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus di bayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua yaitu (1) unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya

penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, (2) unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi mungkin sama-sama berpenghasilan Rp10.000.000, namun pembayaran pajak penghasilannya. Penghasilan sama, namun juga harus melihat jumlah tanggungan (misal status kawin dan jumlah tanggungannya).

4. **Teori Bakti.** teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak
5. **Teori Asas Daya Beli.** Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu (misal kesejahteraan).

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian pajak dikalangan para sarjana ahli dibidang perpajakan. Diantaranya adalah:

Menurut Feldmann (2005),

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.¹

Menurut Smeets (2005),

Pajak adalah perstasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa danya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.²

Soeparman Soemahamidjaya (2005),

Memberikan defenisi:pajak adalah iuran wajib, berapa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang³-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.³

Menurut Rochmat Soemitro (2005)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi). yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum,dengan penjelasan sebagai berikut:”dapat dipaksakan” artinya:bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan;terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal- balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.⁴

Sementara definisi pajak yang diberikan oleh Brotodihardjo (2003:2), dengan mengutip pendapat dari Adriani menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada

¹ Drs.oloan Simanjuntak,MM & Magdalena J.Siringoringo,SE,M.Si, **Materi Kuliah Hukum Pajak** :Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, hal. 6.

² Drs.oloan Simanjuntak,MM & Magdalena J.Siringoringo,SE,M.Si,**Op.Cit**, hal. 6.

³ Drs.oloan Simanjuntak,MM & Magdalena J.Siringoringo,SE,M.Si,**Op.Cit**, hal 6.

⁴ Drs.oloan Simanjuntak,MM & Magdalena J.Siringoringo,SE,M.Si,**Op.Cit**, hal 6.

Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan melihat beberapa pengertian tentang pajak yang dikemukakan, maka unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian tersebut adalah :

1. Bahwa pajak adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada Negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli masyarakat untuk Negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
4. Tidak ada jasa imbal yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari Negara tidak ada hubungan langsung, misalnya hak penggunaan jalan umum. Hal tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan Negara yang menjadi landasan tujuan Pemerintah. Baik tujuan pajak ataupun tujuan Negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan hal di atas maka pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* atau Fungsi Penerima

Fungsi *Budgetair* atau Fungsi Penerima yaitu pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor publik.

2. Fungsi *Regulerend* dan Fungsi Mengatur

Fungsi *regulerend* atau Fungsi Mengatur yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.⁵

⁵ Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan Undang-undang**

Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

2.1.3 Asas-asas Perpajakan

Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Nurmantu (2003), mengemukakan empat asas yang disebut sebagai *four maxims* atau *four canons*, diantaranya adalah *equality*, *convenience*, dan *efficiency*, yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. *Equality* adalah supaya tekanan pajak antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan Negara.
2. *Certainty*, dimaksudkan supaya pajak yang harus di bayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat di mulu-mulur atau di tawar-tawar (*not arbitrary*).
3. *Convenience*, dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak.
4. *Efficiency*, dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut menjadi lebih tinggi dari pada pajak yang dipungut.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009) terbagi menjadi *official Assessment*, *Self Assesment*, dan *Witholding System*. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

a. *Official Assesment*

Sebelum adanya pembaharuan, pemungutan pajak dilakukan dengan sistem *official assessment*. Dimana ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

b. *Self Assesment*

Dari sistem *official assessment* yang digunakan sejak zaman penjajahan belanda tidak sesuai lagi dengan adanya pembaharuan perpajakan, maka sistem pemungutan pajak menjadi sistem *self assessment*, maksudnya adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melapor ke Kantor Pelayanan Pajak.

c. *Witholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. dengan demikian sistem yang berlaku sejak adanya pembaharuan perpajakan adalah sistem *self assessment* dan *withholding system*.⁶

2.1.5 Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya:

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah PPh.
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya pajak pertambahan nilai untuk barang.

⁶ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 11.

2. Menurut sifatnya:

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah PPh.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya:

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya adalah PPh, Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.⁷

Pajak Penghasilan dengan karakteristiknya yang sangat dominan masuk ke dalam pengelompokan pajak langsung dengan alasan-alasan bahwa sifat dari pajak penghasilan itu sendiri masuk kedalam kelompok pajak langsung.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Erly Suandy (2005:69), salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif regresif. Tarif-tarif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁷ Sukrisno Agoes & Estranita Trisnawati, **Akuntansi Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal 5.

- i. Tarif Tetap, adalah tariff pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.
Contoh:bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya dikenakan Rp 3.000,00.
- ii. Tarif Proporsional atau Sebanding, adalah tariff pajak yang merupakan persentase yang tetap,tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.
Contoh:Tarif PPN sebesar 10%.
- iii. Tarif Progresif, adalah tariff pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- iv. Tarif Degresif, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan Negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima

atau pemilik penghasilan. Artinya PPh merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan badan ditujukan terhadap subjek pajak.

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memnuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Apabila ada tidak ada subek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Secara umum pengertian subjek adalah siapa yang dikenakan pajak. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap (BUT). Penjelasan dari masing-masing subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- ❖ **Orang Pribadi**
Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.
- ❖ **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.**
Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.
- ❖ **Badan**
Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi yayasan, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- ❖ **Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor Perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Pertambangan dan penggalan sumber alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- 8) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan;
- 9) Proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan;
- 10) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 11) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.⁸

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang PPh, subjek pajak

dalam PPh terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. kedua jenis subjek pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

⁸ Drs. Oloan Simanjuntak, MM, dkk, **Perpajakan**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2020, hal 2.

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek pajak luar negeri

Sedangkan yang termasuk sebagai subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
- 2) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pengaturan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh badan yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia (pasal 2 ayat (5) Undang-undang PPh). Dalam pengaturan mengenai pajak penghasilan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) wajib pajak luar negeri, tetapi pengenaan pajaknya disamakan dengan badan dalam negeri, sedangkan untuk laba BUT yang dikirimkan diluar negeri dengan menggunakan modifikasi dalam metode penentuan laba serta penambahan tarif PPh Pasal 26 Ayat 4.⁹

⁹ Mulyo Agung, **Perpajakan Indonesia**, Penerbit: Lentera Ilmu Cendekia, Jakarta, 2014, hal 283.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan objek yaitu apa yang dikenakan pajak. Objek PPh adalah penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Undang-undang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber, yaitu;

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas;
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal;
- d. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

Berdasarkan empat kategori tersebut di atas, sesuai dengan pasal 4 ayat

- (1) Undang-undang PPh telah diberikan uraian mengenai objek PPh antara lain:**
- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh;**
 - b. Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;**
 - c. Laba usaha;**
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:**
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;**

- 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalti;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. Surplus Bank Indonesia.¹⁰

2.2.4 Undang-undang yang Mengatur Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. selanjutnya berturut-berturut peraturan ini diamandemenkan oleh:

¹⁰ Mulyo Agung, *Op.Cit*, hal 291.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994,dan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Jadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan terbaru dan berlaku hingga saat ini.

2.2.5 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2009:5) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan,pengertian **Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatu an baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentukapapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, perekutuan, p erkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.**¹¹Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subjek pajak, yaitu:

1. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD.
3. Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah.

Menurut Djoko Muljono (2007), kewajiban pajak subjektif badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimulai pada saat badabn tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Tarif dan Dasar pengenaan pajak penghasilan Badan:

¹¹ Drs.Oloan Simanjuntak,MM, dkk, **Perpajakan**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2020, hal 2.

a. Undang Nomor 17 Tahun 2000

Lapisan penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak:

1. Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10%
2. Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00 tarifnya 15%
3. Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tarifnya tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009. Yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan.

2.3 Konsep Modal

Modal adalah satu faktor produksi penting diantara berbagai faktor produksi yang diperlukan bahkan modal merupakan faktor produksi penting untuk pengadaan faktor produksi seperti tanah, bahan baku, dan mesin. tanpa modal tidak mungkin dapat membeli tanah, mesin, tenaga kerja, dan teknologi lain.

Modal adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang, dan dinyatakan dalam nilai uang.

Menurut Atmaja (2002:115) modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada disisi kanan suatu neraca, yaitu utang, saham biasa, saham preferen dan laba ditahan.

Menurut Thomas Copeland (2002) modal adalah suatu aktiva dengan umur lebih dari satu tahun yang tidak diperdagangkan dalam kegiatan sehari-hari. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa modal adalah dana yang

digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan yang tidak diperdagangkan dalam kegiatan sehari-hari.

2.4 Struktur Modal

2.4.1 Pengertian Struktur Modal

Menurut Husnan (2000:275), struktur modal adalah perbandingan antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri. Struktur modal juga dapat didefinisikan sebagai perimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto 2001:296). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa struktur modal adalah perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

Struktur modal merupakan perbandingan atau imbangan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka panjang terhadap modal sendiri. pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif-alternatif pendanaan yang efisien. pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal.¹²

2.4.2 Komponen Struktur Modal

Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri dari dua komponen, yakni hutang jangka panjang dan modal sendiri, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Hutang jangka panjang (long term debt)

Hutang jangka panjang meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang lebih dari 12 bulan. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan)

¹² Tirtayasa Ekonomika, vol.14, No.1, April 2019.

dan penerbitan obligasi (hutang yang diperoleh melalui penjualan surat obligasi, dalam surat obligasi ditentukan nilai nominal, bunga per tahun, dan jangka waktu pelunasan obligasi tersebut).

2. Modal sendiri (equity)

Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Ada 2 (dua) sumber utama dari modal sendiri yaitu modal saham preferen dan modal saham biasa, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Modal saham preferen

Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan tidak memberikan saham preferen dalam jumlah yang banyak.

b. Modal saham biasa

Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat pengembalian di masa yang akan datang. Pemegang saham biasa kadang-kadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan asset telah dipenuhi.

2.4.3 Teori Struktur Modal

Menurut Brigham dan Houston (2001:30) teori mengenai struktur modal modern bermula pada tahun 1958, ketika Professor Franco Modigliani dan Profesor Merton Millear (yang selanjutnya kita sebut MM), mempublikasikan apa yang disebut sebagai artikel keuangan yang paling berpengaruh yang pernah ditulis. Berdasarkan serangkaian asumsi yang sangat membatasi, MM membuktikan bahwa nilai suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Dengan perkataan lain, hasil-hasil MM menyatakan bahwa tidak menjadi masalah bagaimana perusahaan membiayai operasinya, jadi struktur modal tidak relevan. Tetapi, studi MM didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak realistis, antara lain:

- a. Tidak ada biaya broker (pialang)
- b. Tidak ada pajak
- c. Tidak ada biaya kebangkrutan
- d. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama seperti manajemen mengenai peluang investasi perusahaan di masa mendatang.
- e. EBIT tidak dipengaruhi oleh pengguna uang.

Menurut Brigham dan Houston (2001:31), meskipun beberapa dari asumsi-asumsi ini terlihat tidak realistis, hasil-hasil MM yang tidak relevan sangat penting artinya. Dengan menunjukkan kondisi-kondisi dimana struktur modal tidak relevan, MM juga memberikan beberapa petunjuk kepada kita tentang apa yang diperlukan bagi struktur modal yang agar menjadi relevan sehingga akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Hasil kerja MM menandai awal dari riset

atas struktur modal modern, dan riset selanjutnya dipusatkan untuk melemahkan asumsi-asumsi MM dalam upaya mengembangkan teori struktur modal yang lebih realistis. Riset dalam bidang ini sangat luas, tetapi garis besarnya diringkaskan dalam bagian berikut (Brigham dan Houston, 2001:31):

1) Efek Pajak

MM menerbitkan makalah lanjutan pada tahun 1963 yang melemahkan asumsi tidak ada pajak perseroan. peraturan perpajakan memperbolehkan pengurangan pembayaran bunga sebagai beban, tetapi pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan. perlakuan yang berbeda ini mendorong perusahaan untuk menggunakan utang dalam struktur modal mereka. Sebenarnya, MM memperlihatkan bahwa jika asumsi yang lain berlaku, perbedaan perlakuan ini menyebabkan suatu situasi yang memerlukan pembelajaan dengan 100 persen utang. Akan tetapi, kesimpulan ini diubah beberapa tahun kemudian oleh Merton Miller (kali ini tanpa Modigliani) ketika ia membahas efek dari pajak perorangan. Ia menyatakan bahwa semua penghasilan dari obligasi pada umumnya adalah bunga, yang dikenakan pajak sebagai penghasilan perorangan pada tarif yang mencapai 39,6 persen, sementara penghasilan dari saham biasanya sebagian berasal dari dividen dan sebagian dari keuntungan modal. selanjutnya, keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif maksimum 28 persen, dan pajak ini ditangguhkan sampai saham itu terjual dan keuangan terealisasi. jika saham itu ditahan sampai si pemilik meninggal, tidak ada pajak keuntungan modal apapun dengan tarif efektif yang lebih rendah dari pada

pengembalian atas utang.karena situasi pajak ini, Miller berpendapat bahwa investor bersedia menerima pengembalian atas saham sebelum pajak.jadi, seperti yang dikemukakan Miller, dapat dikurangnya bunga untuk tujuan pajak menguntungkan atas penghasilan dari saham menurunkan tingkat pengembalian yang diisyaratkan pada saham dan dengan demikian menguntungkan penggunaan pembelanjaan dengan ekuitas.

2) Efek Biaya Kebangkrutan

Menurut Brigham dan Houston (2001:33), masalah yang berkait kebangkrutan semakin cenderung muncul apabila suatu perusahaan menyertakan lebih banyak utang dalam struktur modalnya.karena itu, biaya kebangkrutan menghalangi perusahaan menggunakan utang yang berlebihan. Biaya yang terkait dengan kebangkrutan mempunyai dua komponen:probabilitas terjadinya dan biaya-biaya yang akan timbul bila kesulitan keuangan muncul. perusahaan yang labanya lebih labil, bila semua hal lain sama, menghadapi peluang kebangkrutan yang lebih besar sehingga harus menggunakan lebih sedikit utang dari pada perusahaan yang stabil.

3) Teori Trade-off

Argumen-argumen terdahulu mengarah pada perkembangan yang disebut dengan teori *trade-off* dan leverage,dimana perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan utang (perlakuan pajak perseroan yang menguntungkan) dengan suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi (Brigham dan Houston, 2001:33). kenyataan bahwa bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan telah mengakibatkan utang lebih murah dari pada saham biasa atau saham preferen. Akibatnya, pemerintah membayar sebagian dari modal yang bersumber utang,atau dengan kata lain, utang memberikan manfaat perlindungan pajak. Haslnya, penggunaan

utang mengakibatkan peningkatan porsi laba operasi perusahaan (EBIT) yang mengalir ke investor. Jadi, semakin besar utang perusahaan, semakin tinggi nilainya dan harga sahamnya. Berdasarkan asumsi makalah Modigliani-Miller dengan pajak, harga saham perusahaan akan dimaksimalkan jika ia menggunakan 100 persen utang. Dalam kenyataannya, jarang ada perusahaan yang menggunakan utang 100 persen. salah satu caraalasannya adalah kenyataan bahwa pemegang saham mendapat keuntungan dari pajak keuntungan modal yang lebih rendah. Lebih penting lagi, perusahaan membatasi penggunaan utang untuk menekan biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan.¹³

4) Teori Pengisyaratan

Dalam bukunya yang berjudul manajemen keuangan, Brigham dan Houston (2001:35) menyatakan bahwa MM mengasumsikan bahwa investor memiliki informasi yang sama mengenai prospek perusahaan seperti yang dimiliki para manajer, ini disebut kesamaan informasi (*symmetric information*). Akan tetapi, dalam kenyataannya manajer mempunyai informasi yang lebih baik dari pada investor luar. Hal ini disebut ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*) dan ini sangat berpengaruh terhadap keputusan struktur modal yang optimal.

Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan utang yang melebihi target struktur modal yang norma. perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya, yang berarti mencari investor baru untuk berbagi kerugian. Dengan perkataan lain pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan umumnya merupakan suatu isyarat (signal) bahwa manajemen memandang prospek

¹³ A.S.Mahatma Dewi & A.Wirajaya,(2013): "E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana "4.2,ISSN:2302-8556, hal 364.

perusahaan tersebut suram. selanjutnya, hal ini menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru, lebih sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun.

2.4.4 Faktor Penentu Struktur Modal

Penentuan struktur modal perlu mempertimbangkan beberapa hal, yang dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

a. Tujuan Perusahaan

Jika tujuan manajer adalah memaksimalkan kemakmuran/kekayaan para pemegang saham, maka struktur modal yang optimal adalah yang dapat memaksimalkan nilai pasar perusahaan. Sedangkan apabila tujuan para manajer memaksimalkan keamanan pekerjaannya, maka struktur modal yang optimal terletak pada *leverage* rata-rata perusahaan lain dalam satu industri.

b. Tingkat *leverage* perusahaan yang sama dalam satu industry

c. Kemampuan dana intern

Penentu utama dana intern adalah tingkat pertumbuhan pendapatan. tingkat pertumbuhan pendapatan yang tinggi memungkinkan manajemen memperoleh dana yang lebih besar dari pada laba ditahan yang akan mengurangi dana pinjaman.

d. Pemusatan kepemilikan dan pengendalian suara

Apabila saham yang ada dalam perusahaan hanya dimiliki oleh sejumlah kecil pemilik, maka manajer akan segera untuk mengeluarkan saham baru.

e. Batas kredit

Usaha manajemen untuk menyesuaikan *leverage* dengan yang lain diinginkan dipengaruhi oleh sikap kreditor terhadap perusahaan tersebut.

f. Besarnya perusahaan

Suatu perusahaan yang berukuran besar lebih mudah memperoleh pinjaman jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

g. Pertumbuhan Aktiva perusahaan

Pertumbuhan aktiva dapat dijadikan indikator bagi kesempatan pengembangan perusahaan pada waktu yang akan datang, sebab dapat memberikan gambaran bagi kebutuhan dana secara total dalam perusahaan berikut.

h. Stabilitas *earnings*

Berhubung variabilitas *earnings* dapat menjadi ukuran risiko bisnis suatu perusahaan, maka calon kreditor cenderung memberikan pinjaman kepada perusahaan yang mempunyai *earnings* yang relatif stabil.

i. Biaya modal sendiri

Karena biaya modal sendiri (*cost of equity*) dapat merefleksikan harga saham, maka turun naiknya harga saham akan menunjukkan harapan bagi *equity financing* yang murah/mahal yang dapat mengakibatkan *debt financing* menjadi kurang/lebih menarik. perubahan harga saham akan mempunyai hubungan yang negatif dengan rasio *leverage*.

j. Tarif Pajak

Karena pembayaran bunga merupakan *tax-deductible* bagi perusahaan, maka *debt-financing* akan lebih menarik dari pada *equity financing*.

Dengan demikian tariff pajak dan rasio *leverage* dihipotesiskan mempunyai hubungan yang positif.

k. Perkiraan tingkat Inflasi

Perkiraan tingkat inflasi akan mempengaruhi permintaan dan penawaran dana. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, perusahaan akan menyenangi *debt-financing*.

l. Kemampuan dana sumber utang

Penawaran dana secara *aggregrate* terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Berkurangnya ketersediaan dana ekstern mengakibatkan *debt-financing* menjadi lebih mahal.

m. Kebiasaan umum dipasar modal

Kebiasaan yang kaku dipasar modal, misalnya investor yang hanya menyenangi surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan asuransi, dan public utility, akan menyulitkan perusahaan untuk segera mengubah struktur modalnya.

2.5 Keterkaitan Antar Variabel

1. *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dengan pengungkapan PPh

Badan terutang

Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang jangka panjang.

Keuntungan atau manfaat pajak yang akan didapat oleh perusahaan juga dapat diperoleh dari aktiva tetap yang berupa biaya depresiasi atas

aktiva tetap yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung laba kena pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Biaya depresiasi yang tinggi akan menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai jaminan aktiva yang tinggi untuk melakukan penambahan utang oleh karena aktiva tetap akan berpengaruh positif dengan tingkat utang.

Berdasarkan keterkaitan antara variabel LDAR terhadap PPh badan terutang maka hipotesis diajukan yaitu:

H_{A1} : *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.

2. *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan pengungkapan PPh Badan terutang

Debt to Equity Ratio (DER), yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (*total debt*) dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Berdasarkan keterkaitan antara variabel DER terhadap PPh badan terutang maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A2} : *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.

3. LDAR dan DER dengan pengungkapan PPh Badan terutang

Struktur modal yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap PPh badan terutang adalah *Longterm to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Hubungan antar variabel yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara struktur modal, juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yulianti yang mengatakan bahwa variabel dalam struktur modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap PPh badan terutang.

Berdasarkan keterkaitan antara variabel LDAR dan DER terhadap PPh badan terutang maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A3} : *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara simultan terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.

2.6 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian sebelumnya tentang struktur modal dan PPh Badan terutang


No	Penelitian	Judul	Variabel		Metode	Hasil
			Pebedaan	persamaan		
1.	Nur Wachidah Yulianti	Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada perusahaan perdagangan Eceran yang Terdaftar di BEI)	Longterm Debt to Asset Ratio	Debt to Equity Ratio PPh Badan terutang	Regresi Linear Berganda	1. Variabel Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh terhadap PPh Badan Terutang. 2. Variabel Debt to Asset Ratio tidak memiliki pengaruh

						terhadap PPh Badan Terutang sehingga jika perusahaan ini meningkatkan atau menurunkan DAR nya maka tidak akan membawa dampak apapun bagi PPh Badan Terutang.
2.	Iman Muhammad	Analisis Struktur Modal Terhadap Harga Saham Perusahaan obat-obatan Terbuka di Bursa Efek Indonesia	Harga Saham di BEJ	Longterm debt to Asset Ratio Debt to Equity Ratio	Regresi Linear Berganda	1. Hasil tes secara parsial, Debt to Equity Ratio dan Equity to Asset Ratio memiliki pengaruh positif terhadap harga saham.
3.	Wilda Farah	Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi pajak penghasilan	Saham publik Ukuran perusahaan Tingkat laba (rugi) Tingkat pengungkapan informasi PPh	Leverage (rasio hutang terhadap ekuitas)	Regresi Linear Berganda	Struktur modal yang diukur melalui Debt to Equity Ratio tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap informasi pengungkapan pajak penghasilan.
4	Tirsono	Analisis faktor pajak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat utang pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Jakarta	<i>Non-debt tax shield</i> <i>Investment Opportunity Set</i> <i>Profitability</i> <i>Past debt</i>	<i>Corporate Tax Rate</i>	Regresi Linear Berganda	<i>Corporate Tax Rate</i> berpengaruh secara signifikan positif terhadap <i>Leverage</i> pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%.

2.7 Kerangka Teori Penelitian

Dengan adanya pemikiran bahwa perusahaan yang memiliki rasio utang (*leverage*) akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki *leverage*, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan utang sebagai struktur modal usahanya. Para ahli berpendapat bahwa kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar. Hal ini yang menjadikan penulis ingin meneliti apakah ada pengaruh dari struktur modal terhadap PPh badan terutang perusahaan. Dalam penelitian ini, digunakan variabel struktur modal yaitu *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Berikut ini akan diajukan kerangka teori penelitian mengenai pengaruh LDAR dan DER terhadap PPh badan terutang.

Gambar 2.1
Kerangka Teori Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah eksperimen yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Dalam penelitian kali ini penulis memilih perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai tempat untuk melakukan riset. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan (bacaan dan literature yang berhubungan dengan penelitian), yaitu berupa laporan keuangan perusahaan dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Sijabat mengemukakan pengertian data sekunder:

“Data sekunder merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasi”.¹⁴

3.2 Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses situs www.idx.co.id. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Jumlah populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 25 perusahaan. Dari 25 perusahaan tersebut kemudian diambil sampel

¹⁴ Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi** : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal 82.

penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel bertujuan. Menurut Dwi Priyanto (2008:9), populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dengan mengambil 6 perusahaan sebagai sampel yaitu: PT Ace Hardware Indonesia Tbk, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Electronic City Indonesia Tbk, PT Matahari Department Store Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk, dan Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.

kriteria perusahaan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang terdaftar dalam BEI dan tidak terkena daftar delisting dari tahun 2015-2019.
2. Perusahaan yang tahun fiscal laporan keuangannya berakhir pada bulan desember.
3. Perusahaan tidak termasuk dalam sektor industry keuangan karena memiliki format laporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan sektor industri lainnya.
4. Perusahaan yang memiliki indikator-indikator pada variabel dependen dan independen dalam laporan keuangannya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara umum adalah suatu cara, prosedur dan prosedur untuk mengumpulkan data dan informasi dilapangan yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, validitas intrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Semakin valid sebuah instrumen pengumpulan data, semakin valid juga data yang diperoleh. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data dari satu objek tertentu. Sebagian besar data yang diperoleh diambil dari laporan keuangan perusahaan tahunan (*annual report*) yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Data yang dikumpulkan merupakan sumber data sekunder. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:147), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian sumber data sekunder yang digunakan berasal dari penelusuran informasi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, serta literatur, jurnal, dan internet.

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Persyaratan suatu model regresi yang baik dapat dipenuhi jika model regresi yang baik dapat

dipenuhi jika model yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu akan diuji dengan uji asumsi klasik.

1. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk pengujian normalitas data, menurut Husein Umar (2008:181), uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen, dependen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Sedangkan menurut pendapat Santoso (2000:214) yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi-asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Husein Umar (2008:139), salah satu asumsi model regresi linear adalah tidak adanya korelasi yang sempurna atau korelasi yang tidak sempurna tetapi relative sangat tinggi pada variabel-variabel bebasnya (independen) yang biasa disimbolkan dengan $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi dalam regresi adalah data diharapkan terhindar dari adanya heteroskedastisitas. Menurut Husein Umar (2008:179), uji

heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2008:143), autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. salah satu asumsi regresi linear adalah tidak terdapatnya autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian.

2. Pengujian hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Dergibson Siagian dan Sugianto (2002:259), nilai koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Makin besar nilai R^2 semakin bagus regresi yang terbentuk. Bila nilai $R^2=1$, berarti regresi yang terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang diperoleh. Nilai R^2 juga menunjukkan berapa persen perubahan variabel terkait dapat dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan $(1 - R^2)$ sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

b. Uji F Statistik

Nilai statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependennya. Apabila $\text{prob}(F\text{-stat}) < \alpha$ maka H_0 ditolak, berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Hipotesis dari uji statistik F adalah:

H_0 : Variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.

H_1 : Variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.

c. Uji t Statistik

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Dengan tingkat signifikansi tertentu, bila $|t - \text{hitung}| > t_{(\alpha, n-1)}$ maka H_0 ditolak, berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya. Hipotesis secara umumnya sebagai berikut:

H_0 : pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya, adalah tidak signifikan.

H_1 : pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya, adalah signifikan.

3.5 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002:69), defenisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Dalam penentuan ini terdapat 3 variabel bebas dan terkait. Menurut Iqbal Hasan (2006:12), variabel dibedakan menjadi dua berdasarkan hubungannya, yaitu:

1. Variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain.
2. Variabel terkait, adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. Namun suatu variabel tertentu dapat sekaligus menjadi variabel bebas dan variabel terkait.

Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen atau bebas (X) yaitu *long term debt to asset ratio* (LDAR) dan *debt to equity ratio* (DER). Sementara variabel dependen atau terikat (Y) yaitu pajak penghasilan badan terutang. Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel yang diteliti:

1. Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) = X1, merupakan rasio hutang jangka panjang dengan aset yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan hutang jangka panjang. Menurut Sawir (2003:10), rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah hutang jangka panjang dengan jumlah aset.

$$\text{LDAR} = \frac{\text{Longterm Debt}}{\text{Asset}}$$

2. Debt to Equity Ratio (DER) = X2, merupakan rasio hutang dengan ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi total hutang dengan modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan antara total hutang dengan modal sendiri.

$$\text{DER} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$

3. Pajak penghasilan badan terutang = Y, pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak, terhadap penghasilan suatu badan.

